PENENTUAN LOKASI POTENSIAL PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Oleh :

RIDHO SAPUTRA

NIM. 14232825 / Perpetaan

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018

ABSTRACT

The Uncontrolled agricultural land conversion affects the decreasing of paddy fields in Solok City. This has an impact on the decrease of rice production, which is feared to threaten food security in Solok City. It is important for the Local Government to establish Sustainable Food Farming (LP2B) to consider the impact in order to protect productive agricultural land, especially paddy fields, in order not to be converted into other uses.

The research method is used is quantitative method with spatial approach. Analytical techniques is used are the technique of overlay and total pengharkatan. The analysis has done by stacking / overlaying some data or maps. The results of the data analysis include the land suitability map of 2018 land use with spatial plan map (RTRW), agricultural land suitability map for paddy field and LP2B potential map in Solok City.

Based on the results of research and analysis, it is known: 1) the suitability of land used in 2018 with RTRW for the appropriate category of 437,24 ha (40,6%), it is supporting to 639,20 ha (59,4%), in fact, the criteria is not appropriate and very unsuitable for the founding in Kota Solok; 2) the suitability of paddy field in Solok city for the class is very suitable as wide as 869,56 ha (80,8%), it is sufficient according to the width of 205,25 ha (19%) and marginal is suitable to area 1.65 ha (0,2%), while the unsuitable class is not found in Kota Solok; 3) the potential locations for sustainable agriculture for LP2B criteria of 326,00 ha (30.3%), LP2B potential of 545.44 ha (50.7%), LCP2B of 114.58 ha (10.6%) and potential LCP2B 90.42 ha (8.4%); 4) the role of the Ministry of ATR/BPN in the establishment of LP2B is to conduct inventory and provision of sustainable agricultural land data through making potential LP2B field distribution map. The contribution of this research for the Local Government is to be used as a material proposal in the establishment of LP2B in Solok City.

Keywords: The over land function, rice field, agriculture land of sustainable food.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
INTISARI ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
A. Kerangka Teoritik 6
1. Penggunaan Tanah 6
2. Penataan Ruang 7
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 8
4. Kesesuaian Tanah Pertanian untuk Sawah 10
B. Kerangka Pemikiran 19
C. Pertanyaan Penelitian 22

BAB III METODE PENELITIAN **23**
A. Format Penelitian 23
B. Lokasi Penelitian 23
C. Jenis dan Sumber Data 23
D. Teknik Pengumpulan Data 25
E. Teknik Analisis Data 26

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN **32**
A. Letak Geografis 32
B. Wilayah Administrasi 32
C. Topografi 34
D. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 36

BAB V KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH TAHUN 2018 DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH 37
A. Kondisi Penggunaan Tanah Sawah Tahun 2018 37
B. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok 39
C. Kesesuaian Penggunaan Tanah Sawah Tahun 2018 dengan RTRW 42

BAB VI KESESUAIAN TANAH PERTANIAN UNTUK LOKASI POTENSIAL LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 46
A. Kesesuaian Tanah Pertanian untuk Sawah di Kota Solok 46
B. Lokasi Potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berdasarkan Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 58
C. Peran Kementerian ATR/BPN dalam Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 63

BAB VII PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam menyebabkan terjadinya persaingan dalam memperoleh tanah, sehingga tanah tersebut digunakan untuk bermacam-macam kegiatan antara lain untuk pertanian, pembangunan perumahan, permukiman dan industri. Pembangunan merupakan tuntunan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena jumlah penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tanahpun bertambah seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia (Adisasmita 2010, 1).

Seiiring meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan, maka semakin meningkat pula laju besarnya konversi atau alih fungsi penggunaan tanah dari pertanian ke non-pertanian. Adanya alih fungsi tanah pertanian khususnya tanah sawah akan mempengaruhi produksi beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan (Supratikno dkk 2016, 23). Alih fungsi tanah sawah mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya tergantung pada lahannya.

Menurut Sutaryono (2016) konversi lahan pertanian berdampak pada: (a) hilangnya lahan pertanian produktif, yang kontraproduktif dengan cita-cita swasembada pangan; (b) ketergantungan impor pangan semakin meningkat; (c) harga pangan semakin tinggi; (d) berkurangnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian; (e) semakin meningkatnya jumlah buruh tani dan petani tanpa tanah; dan (f) meningkatnya kerentanan sosial dan pengangguran di perdesaan.

Bagi sektor pertanian, tanah sawah merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan keberadaannya. Oleh karena itu sektor pertanian dianggap sebagai sektor strategis dan berperan penting dalam perekonomian

nasional serta kelangsungan hidup masyarakat. Jika alih fungsi tanah sawah tidak terkendali, maka akan mengakibatkan berkurangnya luasan tanah sawah sehingga mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya alih fungsi tanah sawah yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian. Salah satu upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian pangan dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan produktif dilakukan melalui regulasi yang diharapkan dapat: (1) menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup; (2) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian secara tidak terkendali; dan (3) menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia (Departemen Pertanian 2006).

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan lahan pertanian untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan petani.

Secara garis besar UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi aturan/ketetapan tentang: (a) perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; (b) pengaturan alih fungsi lahan; (c) keterkaitan dengan peraturan lain; (d) sistem informasi lahan

berkelanjutan; (e) pemberdayaan masyarakat; dan (f) sistem insentif dan sanksi. UU Nomor 41 Tahun 2009 merupakan rambu-rambu pengamanan lahan sawah untuk produksi pangan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS Kota Solok luas tanah sawah di Kota Solok pada tahun 2014 seluas 876 ha atau sekitar 15,2 % dari total luas Kota Solok. Luas tersebut jauh berkurang dibandingkan luas tanah sawah tahun 2010 sebanyak 1254 ha atau menurun 378 ha. Penurunan luas tanah sawah di Kota Solok ini didominasi oleh pembangunan perumahan, fasilitas umum dan bangunan lainnya. Di sisi lain, berdasarkan data BPS Kota Solok jumlah penduduk Kota Solok cenderung meningkat, pada tahun 2003 berjumlah 53.862 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun pada tahun 2013 menjadi 63.541 jiwa (meningkat 17,97%). Peningkatan jumlah penduduk ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan hidup seperti pangan, pemukiman, fasilitas umum dan bangunan lainnya. Alih fungsi tanah sawah di Kota Solok memang tidak bisa dipungkiri, beberapa areal sawah produktif di Kota Solok telah dialihfungsikan menjadi perkantoran dan perumahan. Tanah sawah di Kota Solok lebih dilirik untuk di alih fungsi karena lokasi sawahnya berada pada pusat kota serta dekat dengan berbagai fasilitas umum.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi hal yang harus diperhatikan karena berdampak pada produksi tanaman pangan yaitu padi. Hal ini senada dengan Nofita (2016, 3) yang menyatakan bahwa apabila alih fungsi tanah pertanian di Kota Solok tidak dapat dikendalikan, maka memicu terjadinya penurunan produksi padi yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap produksi beras dan pemenuhan kebutuhan pangan (beras) oleh penduduk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Solok Tahun 2012-2031, tujuan penataan ruang Kota Solok adalah untuk mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pendidikan berbasis agribisnis melalui optimasi penyediaan prasaran dan Sarana Perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Demi menunjang tujuan tersebut maka Kota Solok telah menetapkan luas kawasan budidaya tanaman pangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut adalah seluas 490,06 ha. Apabila dibandingkan dengan data yang bersumber dari BPS luas lahan sawah Kota Solok pada tahun 2014 yaitu 876 ha. Hal ini berarti ada perbedaan luas yakni sekitar 386 ha lahan sawah yang belum ditetapkan sebagai kawasan budidaya tanaman pangan dalam RTRW, maka terdapat peluang terjadi alih fungsi tanah sawah di Kota Solok.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan upaya untuk menekan dan mengontrol laju alih fungsi tanah pertanian khususnya tanah sawah. Oleh karena itu, guna upaya mempertahankan tanah pertanian pangan di Kota Solok maka dilakukan penelitian berjudul “Penentuan Lokasi Potensial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat”

B. Perumusan Masalah

Pertumbuhan penduduk di Kota Solok mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah. Sementara luas tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak bertambah sehingga lahan pertanian terutama sawah menjadi pilihan untuk dialihfungsikan. Tidak jarang tanah sawah yang subur dan produktif berubah menjadi perumahan, sehingga banyak ditemukan penggunaan tanah sawah yang ada tidak mengacu pada peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031.

Alih fungsi tanah pertanian yang tidak terkendali mengakibatkan semakin berkurangnya tanah sawah di Kota Solok, sehingga berdampak pada produksi beras di Kota Solok yang semakin menurun tiap tahunnya. Penurunan produksi padi di Kota Solok dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan di Kota Solok. Mengingat dampak yang ditimbulkan, penting bagi Pemerintah Daerah Kota Solok menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna melindungi lahan pertanian produktif di Kota Solok.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa persoalan-persoalan utama yang terjadi di Kota Solok dalam menentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain:

1. Terjadi alih fungsi lahan sawah, sehingga berkurangnya lahan pertanian yang ada di Kota Solok.
2. Belum ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga belum menjamin ketersediaan pangan di Kota Solok.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan lokasi potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Solok?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Untuk mengidentifikasi lokasi potensial lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Solok.

2. Manfaat Penelitian

   Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

   a. Secara teoritis hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengungkapkan lokasi potensial lahan pangan berkelanjutan di Kota Solok
   b. Secara praktis hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Solok mengenai lokasi potensial lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peta kesesuaian penggunaan tanah sawah tahun 2018 dengan rencana tata ruang wilayah di Kota Solok diklasifikasikan menjadi empat tingkat kesesuaian yaitu, Sesuai (S), Mendukung (M), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Kesesuaian penggunaan tanah sawah tahun 2018 dengan RTRW untuk kategori Sesuai seluas 437,24 ha dan Mendukung seluas 639,20 ha, sedangkan kriteria Tidak Sesuai dan Sangat Tidak Sesuai tidak ditemukan di Kota Solok.
2. Peta kesesuaian tanah pertanian untuk sawah di Kota Solok diklasifikasikan menjadi tiga kriteria yaitu, Sangat Sesuai (S1), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N) . Kesesuaian tanah pertanian sawah untuk kriteria Sangat Sesuai seluas 869,56 ha, Cukup Sesuai seluas 205,25 ha dan Sesuai Marginal 1,65 ha, sedangkan kriteria Tidak Sesuai tidak ditemukan di Kota Solok.
3. Peta potensi LP2B Kota Solok diklasifikasi menjadi empat kriteria yaitu, LP2B, Potensi LP2B, LCP2B dan Potensi LCP2B. Untuk kriteria LP2B adalah seluas 326,00 ha, kriteria Potensi LP2B seluas 545,44 ha, kriteria LCP2B seluas 114,58 ha dan kriteria Potensi LCP2B seluas 90,42 ha.
4. Peran Kementerian ATR/BPN dalam penetapan LP2B adalah melakukan inventarisasi dan penyediaan data lahan pertanian pangan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan dalam penyediaan data lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah dengan cara pembuatan peta sebaran sawah potensi LP2B. Peta ini memberikan informasi mengenai kesesuaian lahan untuk sawah, luas baku sawah, sebaran sawah, status penguasaan dan pemilikan tanah, produktivitas tanah, intensitas sawah, jenis irigasi sawah dan pemanfaatan sawah.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui lokasi potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Solok.
2. Terhadap lahan potensi LP2B yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam RTRW.
3. Berkaitan dengan penyediaan data tanah pertanian untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kementerian ATR/BPN harus lebih berperan aktif, yakni dengan menyediakan data melalui penyusunan neraca penatagunaan tanah dan pembuatan peta sebaran sawah potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam analisis kesesuaian lahan pertanian untuk sawah yang tidak hanya menggunakan empat variabel saja, melainkan menggunakan seluruh variabel yang telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo 2010, *Pembangunan kawasan dan tata ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Creswell, J W 2010, *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, PT Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Fadillah, M Haris 2016, 'Analisis spasial ketersediaan lahan untuk penggunaan lahan berkelanjutan di kabupaten muaro jambi', Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Farizki, M & Wenang Anurogo 2017, 'Pemetaan kualitas permukiman dengan menggunakan penginderaan jauh dan sig di kecamatan batam kota batam', *Majalah Geografi Indonesia*, vol. 31, no.1, hlm 39-45.

Hardjowigeno, Sarwono & Widiatmaka 2011, *Evaluasi kesesuaian lahan & perencanaan tataguna lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hartadi, Arief 2009, 'Kajian Kesesuian Lahan Perumahan Berdasarkan Karakteristik Fisik Dasar Di Kota Fakfak', Tesis, Universitas Diponegoro.

Indradi, Ig, Sukamto & Suhardjono 2008, *Penatagunaan tanah*, STPN, Yogyakarta.

Martanto, Rachmat 2012, 'Permintakan Lahan Irigasi Untuk Menekan Konversi Penggunaan Lahan Di Areal Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo', Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Martono, Nanang 2014, *Metode penelitian kuantitatif: analisis isi dan data sekunder*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muryono, Slamet 2016, 'Kajian upaya pengendalian penggunaan tanah di kabupaten temanggung provinsi jawa tengah', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 2, hlm. 85-101.

Nofita, Siska 2016, ‘Konversi Lahan Sawah dan Arahan Pengendaliannya di Kota Solok’, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Rayes, L 2007, *Metode inventarisasi sumber daya lahan*, Andi, Yogyakarta.

Rustiadi, E, Saefulhakim, S & R.P, Dyah 2011, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.

Sadyohutomo, Mulyono 2016, *Tata guna tanah dan penyerasian tata ruang*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Supratikno, Samudra Ivan, Armawi, Armaidy & Marwasta, Djaka 2016, ‘Pemanfaatan neraca penatagunaan tanah dalam penyusunan sistem informasi ketahanan pokok wilayah’, *Jurnal Ketahanan Pangan*, vol. 22, no. 1, hlm. 22-41.

Sutaryono 2016, ‘Lahan Pangan Berkelanjutan’, *Kedaulatan Rakyat Jogja*, 22 November 2016, dilihat pada 21 juni 2018, http://www.krjogja.com

Sutaryono & Puspita, Sofi 2017, *Integrasi agraria-pertanahan dan tata ruang menyatukan status tanah dan fungsi ruang*, STPN Press, Yogyakarta.

Talakua, Silwanus Matheus 2016, *Degradasi lahan; metode analisis dan aplikasinya dalam penggunaan lahan*, Plantaxia, Yogyakarta.

Utami, Dwi 2016, ‘Zonasi ketersediaan tanah pertanian bagi pembangunan untuk mengetahui potensi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di kecamatan depok, gamping, dan mlati kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta’, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Yunus, Sabari Hadi 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012 - 2031